

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Dan Sifat Penelitian**

##### **3.1.1 Jenis Penelitian**

(Prof. Dr. Sugiyono 2016) setelah masalah diidentifikasi, dan dibatasi, maka selanjutnya masalah tersebut dirumuskan. Rumusan masalah pada umumnya dinyatakan dalam kalimat pertanyaan. Dengan pertanyaan ini maka akan dapat memandu peneliti untuk kegiatan peneliti untuk kegiatan penelitian selanjutnya.

Penelitian Hukum merupakan serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan tujuan untuk memahami sebuah permasalahan hukum yang sedang terjadi sehingga bisa memberikan solusi atau cara untuk mengatasi permasalahan hukum tersebut. Tentunya dalam melakukan penelitian hukum ini adalah dengan mematuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku (Benuf, Mahmudah, and Priyono 2019).

Analisis empiris yang digunakan dalam penelitian ini membuat fakta hukum yang terjadi dengan mengumpulkan data (Silalahi 2017). Studi hukum empiris menggunakan data dari lapangan untuk menggambarkan suatu kegiatan yang dalam praktik membangun gagasan. Penulis secara langsung melakukan penelitian dengan berkomunikasi dengan narasumber yaitu PT Putra Tidar Perkasa, dan berfokus utama pada penelitian empiris agar informasi atau data yang diperoleh sesuai dengan fakta yang sebenarnya dari penelitian yang dilakukan.

### **3.1.2 Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis lakukan atau gunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan strategi data yang diterapkan secara empiris dengan tujuan mendokumentasikan secara sistematis, tepat, dan faktual semua fakta yang dijadikan objek penelitian. Dan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian digunakan untuk membuat deskripsi yang akan penulis muat di bab 4. Untuk menggambarkan masalah aktual seputar "Upaya yang Dilakukan Satpam Terhadap Kehilangan Barang Perusahaan Pihak Ketiga") , analisis deskriptif akan digunakan.

### **3.2 Metode Pengumpulan data**

(Prof. Dr. Sugiyono 2016) terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas dan hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian, dan kualitas pengumpulan data. Kualitas instrument penelitian berkenan dengan validitas dan reliabilitas instrument dan kualitas pengumpulan data berkenan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengmupulkan data.

Penulis ini menggunakan metode pengumpulan data empiris, dengan tujuan mengacu pada fakta-fakta di lapangan yang ditemukan melalui wawancara langsung atau lisan dan observasi upaya satpam dalam mencegah hilangnya barang milik pihak ketiga. Di lapangan, penulis menggunakan wawancara untuk mendapatkan informasi langsung dari narasumber Manejer oprasional PT Putra Tidar Perkasa, sedangkan untuk menggunakan alat observasi dan pengumpulan data agregat untuk mengumpulkan data primer dari PT. Putra Tidar Perkass.

### 3.2.1 Jenis Data

#### A. Data Primer

Menurut (Sugiyono 2014) data primer adalah data yang penulis terima langsung dari sumbernya. Biasanya, data primer dikumpulkan melalui survei lapangan dan berbagai observasi yang dilakukan di lokasi penelitian. Setiap informasi yang penulis pelajari dari sumber dalam contoh ini, PT. Putra Tidar Perkasa oleh Bapak Deni Prigadi selaku Operations Manager dan Bapak elis Hasibuan selaku chif Satpam Nagoya hil mal mengarah pada data primer itu sendiri dalam penelitian ini.

#### B. Data Sekunder

Data sekunder, diperoleh berdasarkan data instansi dan sumber terkait, termasuk data yang telah dikumpulkan dalam penelitian terkait, mengarah pada peristiwa atau kejadian yang ditemukan penulis sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu, bahan sekunder dalam penelitian ini meliputi kamus, buku, dokumen, undang-undang, dan sumber lain yang terkait dengan judul penelitian ini yang akan dianalisis oleh penulis. Ketiga kategori data sekunder tersebut adalah sebagai berikut, dan berikut adalah kategori-kategori yang penulis gunakan:

##### 1. Bahan Hukum Primer

- KUHP Pidana 362 dan 364 dan 1338 KUHPPerdata
- Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002
- Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2021 Tentang Sistem dan Standar Keberhasilan Operasional Polri

## 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan untuk membantu bahan hukum primer terkait dengan permasalahan yang akan penulis teliti yaitu seperti;

- Interview langsung
- Jurnal penelitian terdahulu
- Pendapat hukum

### 3.3 Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penelusi menggunakan 2 cara untuk mengumpulkan data yaitu sebagai berikut:

#### A. Studi lapangan

Didalam tahapan ini cara yang Peneliti lakukan menggunakan wawancara untuk menjawab sebuah persoalan yang terjadi, dengan cara mendatngai langsung ke langsung ke lokasi penelitian, setelah itu untuck mencari sebuah jawawan atas permasalahan menggunakan teknik wawancara.

#### B. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah apa yang dilakukan penulis, untuk menggunakan beberapa atau sebegaian sumber seperti perundang-udndangan atau buku yang menjadi acuan refensi peneliti yang berkaitan untuk memecakan permasalahan

### **3.4 Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dapat mencakup kombinasi antara analisis empiris, bagaimana tujuan penelitian dan data yang dikumpulkan. Berikut adalah beberapa metode analisis data yang relevan untuk penelitian ini;

1. Analisis deskriptif

Metode ini digunakan untuk menggambarkan karakteristik data secara statistik, kejadian kehilangan barang, jenis barang yang paling sering hilang di lokasi objek penelitian.

2. Analisis Kualitatif

Metode ini digunakan untuk menggali pemahaman tentang upaya yang dilakukan Satpam dalam mencegah dan menangani kehilangan barang. Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara dengan chief Satpam, dan manajemen terkait.

### **3.5 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di PT Putra Tidar Perkasa, yang terletak di Ruko Accelence Jl. Pasir Putih No.15 Tlk. Tering, Kec. Batam kota, Kepulauan Riau pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada studi yang dilakukan mengenai Upaya Yang Dilakukan Satpam Terhadap hilangnya Barang Perusahaan pihak Ketiga Sebagai Pengguna jasa PT Putra Tidar Perkasa.